



PENETAPAN

Nomor : 274/Pdt.P/2021/PN. Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

Adi Goes Nakayumi , jenis kelamin Laki-laki , lahir di Padang, tanggal 24-10 1988 , pekerjaan Satpol PP, status Kawin , Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, beralamat di Komplek Taruko Permai II Blok E/4, kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji Kota Padang Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 22 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, di bawah Nomor 274/PDT.P/2021/PN. Pdg, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama Triska Ermayanus pada tanggal 05 April 2019 di Pauh Padang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 0146/06/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Pauh Padang.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Azlan Samudra Adiska, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Padang pada tanggal 07 Januari 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-20012020-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
- Bahwa untuk keseragaman data, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak pemohon yang tercantum didalam

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 274/PDT/P/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-20012020-0023 yang mana nama anak Pemohon disana tercantum Azlan Samudra Adiska diganti/diubah menjadi Muhammad Azlan.

- Bahwa alasan perubahan adalah karena dengan nama sebelumnya anak pemohon sering sakit-sakit.
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang ;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan , permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Menyatakan sah atas Penggantian nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-20012020-0023 yang semula nama anak Pemohon disana tercantum Azlan Samudra Adiska diganti/diubah menjadi Muhammad Azlan
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-20012020-0023 nama anak Pemohon yang tercantum Azlan Samudra Adiska diganti/diubah menjadi Muhammad Azlan
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1371092410880008, tertanggal 18-03-2012 atas nama Desri Dermawani, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 274/PDT/P/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1371-LU-20012020-0023, tanggal 07 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, diberi tanda P-3;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.1371082406190011, tanggal 15-01-2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0146/06/IV/2019, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Kelahiran atas nama diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi EDDEVIANI;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Anak Pemohon dari yang semula tertulis Azlan Samudra Adiska diganti menjadi Muhammad Azlan;
- Bahwa setahu saksi, Anak Pemohon sehari-hari sudah memakai nama Muhammad Azlan ;
- Bahwa setahu saksi, perbaikan nama Anak Pemohon tersebut untuk menyeragamkan dengan dokumen lainnya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan;

2. **Saksi AMINAH,**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 274/PDT/P/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Anak Pemohon dari yang semula tertulis Azlan Samudra Adiska diganti menjadi Muhammad Azlan;
- Bahwa setahu saksi, Anak Pemohon sehari-hari sudah memakai nama Muhammad Azlan ;
- Bahwa setahu saksi, perbaikan nama Anak Pemohon tersebut untuk menyeragamkan dengan dokumen lainnya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perbaikan nama Anak Pemohon pada Dokumen Kependudukan Anak Pemohon, hal tersebut menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan ini adalah Permohonan Perbaikan Nama Anak Pemohon pada Dokumen Kependudukan Anak Pemohon dan diajukan oleh Pemohon selaku orang tua ke Pengadilan Negeri Padang yang meliputi wilayah tempat tinggalnya, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa perkara ini;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 274/PDT/P/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 13710724110880008, tertanggal 18-03-2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa, saat ini Pemohon ingin memperbaiki nama Anak Pemohon pada Dokumen Kependudukan Anak Pemohon (Kutipan Akta Kelahiran) dari yang semula tertulis bernama lengkap **AZLAN SAMUDRA ADISKA menjadi, MUAMMAD AZLAN** sesuai dengan Surat Kelahiran dari Bidan Halimatunsakdiah.Amd Keb, tanggal 20-Juni-2021;
- Bahwa, Anak Pemohon dalam kesehariannya menggunakan nama **MUAMMAD AZLAN** sebagai namanya;
- Bahwa, perbaikan nama Anak Pemohon tersebut untuk menyesuaikan/ menyamakan dengan data kependudukan Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki itikad lain yang bertentangan dengan hukum dalam memperbaiki nama Anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tentang perbaikan nama Anak Pemohon dari yang semula tertulis dalam salah satu Dokumen Kependudukannya (Akta Kelahiran) dengan nama lengkap **AZLAN SAMUDRA ADISKA menjadi MUAMMAD AZLAN**, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk memperbaiki nama anaknya agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam perbaikan nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perbaikan nama anak Pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip “tertib administrasi Kependudukan”, Oleh karenanya dalil-dalil yang

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 274/PDT/P/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan atau perbaikan nama anaknya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan Perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memperbaiki nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1371-LU-20012020-0023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dari semula tertulis AZLAN SAMUDRA ADISKA diganti/diubah menjadi MUHAMMAD AZLAN ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 274/PDT/P/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan nama anak Pemohon dalam database kependudukan;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini KAMIS, tanggal 30 September 2021, oleh kami ARIFIN SANI, SH.,MH sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 September 2021, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Darniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Darniati, S.H.

Arifin Sani, S.H.M.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
ATK	Rp 50.000,-
PNBP	Rp 10.000,-
Materai	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
J u m l a h	Rp110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah).